



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIZUN BIN BURKAN;**
2. Tempat lahir : Sengkuang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Februari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haizun Bin Burkan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencabulan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Haizun Bin Burkan selama 6 (enam) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain panjang  $\pm$  2 (dua) meter bercorak batik warna coklat dan kuning;
  - 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak dan istri serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-82/SELUMA/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Haizun Bin Burkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap Orang, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik, yang ditujukan terhadap tubuh, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, Baik di dalam maupun di luar perkawinan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat itu Saksi Korban sedang mandi di dalam kamar mandi rumahnya, sedangkan Anak Saksi tidur di ruang tengah rumah, pada saat Saksi Korban sedang mandi lalu tiba-tiba dipeluk dari depan oleh Terdakwa Haizun lalu menyenderkan Saksi Korban ke dinding kamar mandi, setelah itu Sdr. Haizun langsung memeluk Saksi Korban dari belakang sambil mencium leher Saksi Korban sebelah kiri dan kanan dilanjutkan dengan mencium seluruh muka Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa Haizun meremas kedua payudara Saksi Korban dan memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban, karena hal tersebut kemudian Saksi Korban berteriak memanggil Saksi Anak “tolong emak ni tolong emak ni” secara berulang kali namun Saksi Anak tidak bangun-bangun, sedangkan Terdakwa Haizun masih terus memeluk, mencium, memegang/meremas payudara dan vagina/alat kelamin Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul muka Terdakwa Haizun, namun Saksi Korban kalah tenaga dengan Terdakwa Haizun, sekira ± 10 (sepuluh) menit kemudian, datanglah Saksi Anak ke kamar mandi, kemudian Saksi Anak menarik Terdakwa Haizun yang sedang memeluk Saksi Korban dengan mengatakan “kisitlah situ (pegilah situ)” dijawab oleh Terdakwa Haizun “aku hilaf, jangan omongkan samo bapak kau”, kemudian dijawab oleh Saksi Anak “ido aku adukan dengan bapak aku”, kemudian Terdakwa Haizun keluar dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Haizun tersebut, Saksi Korban mengalami trauma dan ketika sedang mandi Saksi Korban minta ditunggu oleh Saksi Anak atau Saksi I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Haizun Bin Burkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukannya perbuatan cabul* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Haizun sedang memanen buah kelapa sawit yang berjarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter dari belakang rumah Saksi Korban yang saat itu sempat menyapa Terdakwa Haizun dengan berkata "lagi manen ju" dijawab oleh Terdakwa Haizun "au yuk" sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa Haizun selesai memanen 5 (lima) tanda buah kelapa sawit kemudian Terdakwa Haizun beristirahat dan pergi kerumah Saksi Korban untuk menumpang minum. Ketika berada dirumah Saksi Korban, Terdakwa Haizun pamit untuk masuk kedalam rumah namun tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah Saksi Korban menuju dapur untuk minum, setelah minum Terdakwa Haizun pergi ke kamar mandi untuk melihat Saksi Korban yang sedang mandi yang saat itu Terdakwa Haizun melihat Saksi Korban hanya menggunakan kain basahan dan pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa Haizun langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut lalu memegang tangan kiri Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menghindari dari Terdakwa Haizun sambil berkata "udalah ado nyo lagi tiduk" namun Terdakwa Haizun tidak peduli dan tetap memegang tangan Saksi Korban dan hendak memeluk dari depan, saat itu Saksi Korban langsung bebalik badan dan Terdakwa Haizun peluk dari belakang sambil mencium leher Saksi Korban sebelah kiri dan kanan dilanjutkan dengan mencium seluruh muka Saksi Korban, Terdakwa Haizun meremas kedua payudara Saksi Korban dan memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban, karena hal tersebut kemudian Saksi Korban berteriak memanggil Saksi Anak "tolong emak ni tolong emak ni" secara berulang kali namun Saksi Anak tidak bangun-bangun, sedangkan Terdakwa Haizun masih terus memeluk, mencium, memegang/meremas payudara dan vagina/alat kelamin Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul muka Terdakwa Haizun, namun Saksi Korban kalah tenaga dengan Terdakwa Haizun, setelah itu tibalah Saksi Anak kemudian menarik Terdakwa Haizun yang sedang memeluk Saksi Korban lalu berkata "dio mang, mak ku itu" Terdakwa Haizun langsung melepaskan pelukan tersebut dan mendatangi Saksi Anak sambil berkata "maaf nian beb, mamang khilaf" setelah itu Saksi Anak menyuruh Terdakwa Haizun pulang;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Haizun tersebut, Saksi Korban mengalami trauma dan ketika sedang mandi Saksi Korban minta di tunggu oleh Saksi Anak atau Saksi I;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Haizun Bin Burkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Haizun sedang memanen buah kelapa sawit yang berjarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter dari belakang rumah Saksi Korban yang saat itu sempat menyapa Terdakwa Haizun dengan berkata "lagi manen ju" dijawab oleh Terdakwa Haizun "au yuk" sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa Haizun selesai memanen 5 (lima) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa Haizun beristirahat dan pergi ke rumah Saksi Korban untuk menumpang minum. Ketika berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa Haizun pamit untuk masuk ke dalam rumah namun tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah Saksi Korban menuju dapur untuk minum, setelah minum Terdakwa Haizun pergi ke kamar mandi untuk melihat Saksi Korban yang sedang mandi yang saat itu Terdakwa Haizun melihat Saksi Korban hanya menggunakan kain basahan dan pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa Haizun langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut lalu memegang tangan kiri Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menghindari dari Terdakwa Haizun sambil berkata "udalah ado nyo lagi tidur" namun Terdakwa Haizun tidak peduli dan tetap memegang tangan Saksi Korban dan hendak memeluk dari depan, saat itu Saksi Korban langsung bebalik badan dan Terdakwa Haizun peluk dari belakang sambil mencium leher Saksi Korban sebelah kiri dan kanan dilanjutkan dengan mencium seluruh muka Saksi

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas





Korban, Terdakwa Haizun meremas kedua payudara Saksi Korban dan memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul muka Terdakwa Haizun, namun Saksi Korban kalah tenaga dengan Terdakwa Haizun, setelah itu tibalah Saksi Anak kemudian menarik Terdakwa Haizun yang sedang memeluk Saksi Korban lalu berkata "dio mang, mak ku itu" Terdakwa Haizun langsung melepaskan pelukan tersebut dan mendatangi Saksi Anak sambil berkata "maaf nian beb, mamang khilaf" setelah itu Saksi Anak menyuruh Terdakwa Haizun pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Haizun tersebut, Saksi Korban mengalami trauma dan ketika sedang mandi Saksi Korban minta di tunggu oleh Saksi Anak atau Saksi I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan Saksi Korban dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;

-Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan ini karena ada dugaan perbuatan pelecehan seksual;

-Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;

-Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi Korban;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 10.30 WIB, di kamar mandi rumah Saksi Korban, di Kabupaten Seluma;

-Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023, Saksi Korban baru pulang dari tempat fotokopi dan bertemu dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa bertanya dimana istrinya, lalu setelah berpapasan dengan Terdakwa, Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan langsung mandi sekitar pukul 10.30 WIB, lalu tiba-tiba sewaktu Saksi Korban sedang mandi, Saksi Korban dipeluk oleh Terdakwa, lalu Terdakwa

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Saksi Korban dan menyenderkan Saksi Korban ke dinding kamar mandi, setelah itu Terdakwa langsung memeluk, mencium leher Saksi Korban sebelah kiri dan kanan, mencium seluruh muka Saksi Korban, meremas kedua payudara Saksi Korban dan memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban;

-Bahwa karena mendapatkan perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi Korban berteriak memanggil Anak Saksi "tolong emak ni, tolong emak ni", berulang kali, akan tetapi Anak Saksi tidak bangun-bangun, lalu Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul muka Terdakwa, namun Saksi Korban kalah tenaga dengan Terdakwa;

-Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Saksi datang ke kamar mandi, setelah Anak Saksi datang Terdakwa melepaskan Saksi Korban, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "kesitulah, situ", lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi dan berkata kepada Anak Saksi, "aku khilaf, jangan omongkan samo bapak kau", kemudian Anak Saksi menjawab "iyo aku adukan dengan bapak aku";

-Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban dan Anak Saksi pergi menjemput suami Saksi Korban yang sedang bekerja;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, "diam, nanti ada bapak mertua";

-Bahwa pada saat kejadian yang ada di dalam rumah adalah anak dari Saksi Korban yang bernama - dan saat itu sedang tidur di ruang tengah;

-Bahwa pintu samping rumah Saksi Korban memang tidak dikunci karena anak dari Saksi Korban yang masih sekolah sering pulang ke rumah saat istirahat untuk minum;

-Bahwa ketika mandi Saksi Korban membelakangi bagian pintu kamar mandi sehingga Saksi Korban tidak mengetahui kedatangan Terdakwa;

-Bahwa kamar mandi di rumah Saksi Korban tidak ada pintunya;

-Bahwa ketika mandi Saksi Korban menggunakan kain "basahan" untuk menutupi badan;

-Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara serta vagina Saksi Korban dari luar kain yang Saksi Korban pakai;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih menggunakan baju dan celana;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru satu kali ini, namun Terdakwa juga sudah sering kali memegang pantat Saksi Korban apabila berpapasan dan kejadian tersebut selalu Saksi Korban laporkan ke suami Saksi Korban dan suami Saksi Korban mengatakan, "biarkan saja dulu sampai ada bukti";
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma, sedih dan merasa tidak memiliki harga diri lagi karena warga sekitar melabeli Saksi Korban sebagai wanita nakal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain panjang lebih kurang 2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning merupakan kain basahan yang dipakai Saksi Korban mandi pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Saksi Korban ke tembok;
- Bahwa Terdakwa hanya mencium bagian belakang kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya meraba payudara Saksi Korban namun tidak ada memegang vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Korban untuk diam;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang pantat Saksi Korban namun tidak sering;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

**2.** Anak Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Anak Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada dugaan perbuatan pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah ibu kandung Anak Saksi, yakni Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 10.30 WIB di rumah Anak Saksi di Kabupaten Seluma;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan paman Anak Saksi yang mana istri Terdakwa merupakan adik dari ayah Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 10.30 WIB, Anak Saksi sedang tidur di ruang tamu di rumah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mendengar Ibu Anak Saksi mengatakan “pergilah situ, nanti ku tinju”, sambil memanggil nama Anak Saksi, kemudian Anak Saksi terbangun dan pergi ke kamar mandi untuk melihat kondisi Ibu Anak Saksi, setelah sampai di kamar mandi, Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi sedang dipeluk, dicium dan diraba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi memanggil Terdakwa, “ngapo mamang tu”, setelah Anak Saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari badan Ibu Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Saksi, sambil mengatakan “maaf mamang khilaf, jangan dikasih tahu sama bapak kamu” dan Anak Saksi menjawab “nido mang, ndak kukicikkan kek gaek lanang ku” (tidak mang, akan ku sampaikan sama bapak saya), lalu Terdakwa berkata “mamang khilaf”, Anak Saksi menjawab “situ lah, pergi mang”, dijawab oleh Terdakwa “iyo mamang pergi, jangan kecekkan kek gaek kamu”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi Korban serta mencium leher Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memanen sawit di belakang rumah Anak Saksi dan sesekali meminta minum ke rumah Anak Saksi dikarenakan masih keluarga;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Anak Saksi ke rumah tetangga untuk meminjam sepeda motor lalu pergi menyusul ayah Anak Saksi untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada ayah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah melihat Terdakwa mencolek tangan dan kaki kakak Anak Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma dan sempat takut ke kamar mandi sehingga selalu meminta ditunggu oleh Anak Saksi atau ayah Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain panjang lebih kurang 2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning merupakan kain basahan yang dipakai Saksi Korban mandi pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru pudar dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;  
Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak ada berteriak memanggil Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meraba vagina Saksi Korban dan tidak ada mencium leher Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencolek kakak Anak Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada dugaan perbuatan pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah istri Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 10.30 WIB di rumah Saksi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Anak Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Saksi datang ke tempat Saksi kerja di tambang pasir PT. -, dan Anak Saksi mengatakan kepada Saksi “mang iju megang ema lagi mandi”, kemudian Saksi menjawab “kito batak ke jalur hokum ajo”, setelah itu Saksi dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi menanyakan kepada Saksi Korban “ado nian iju megang kau lagi mandi..?” kemudian dijawab Saksi Korban “au, pokoknya aku idak senang”, kemudian Saksi bertanya “lukmano pulo” (bagaimana ceritanya), kemudian Saksi Korban menjawab “aku lagi mandi, tiba-tiba iju meluk samo nyium aku”;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meraba payudara, alat kelamin dan mencium leher Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merasa tidak senang karena Terdakwa sudah melecehkan Saksi Korban, lalu Saksi dan Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering colek-colek pantat Saksi Korban dan pernah mengatakan bahwa pantat Saksi Korban montok;
- Bahwa Saksi Korban ada melaporkan perbuatan Terdakwa mencolek pantatnya kepada Saksi sekitar 5 (lima) kali di tahun 2023;
- Bahwa rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Istri Saksi mengalami trauma dan sempat takut ke kamar mandi sehingga selalu minta ditemani oleh Saksi atau Anak Saksi selama kira-kira 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali memegang pantat Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan pantat Saksi Korban montok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor - tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irma Gianova Lestari, selaku Dokter Umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor - tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Wendri Surya Pratama, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu;
- Kartu Keluarga Nomor - tanggal 29 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa ada melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban kemudian memeluk dari belakang dan memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang memanen kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban ada menyapa Terdakwa, "lagi manen ju", lalu Terdakwa jawab "au yuk", sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa selesai memanen sawit, lalu Terdakwa beristirahat dan pergi ke rumah Saksi Korban dengan maksud untuk menumpang minum, lalu ketika di rumah Saksi Korban, Terdakwa ada pamit untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah Saksi Korban menuju dapur, setelah menumpang minum Terdakwa mendengar suara sanyo air menyala, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan melihat Saksi Korban sedang mandi karena kamar mandi tersebut tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Korban, namun Saksi Korban menghindar sambil berkata "udahlah, ado nyo lagi tidur", tetapi Terdakwa tidak memperdulikan perkataan Saksi Korban dan tetap memegang tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa hendak memeluk Saksi Korban dari depan, namun Saksi Korban langsung berbalik badan sehingga akhirnya Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang dan tangan Terdakwa menyentuh payudara kiri Saksi Korban serta belakang kepala Saksi Korban tercium oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi tiba-tiba datang dan berkata "dio mang, mak aku tu", Terdakwa langsung melepaskan pelukannya kepada Saksi Korban dan mendatangi Anak Saksi sambil berkata "maaf nian beb, mamang khilaf, jangan omongkan samo bapak kau", kemudian Anak Saksi menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penolakan/perlawanan dari Saksi Korban saat Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa karena melihat Saksi Korban mandi, nafsu birahi Terdakwa timbul untuk memeluk dan memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memegang bagian pantat Saksi Korban dengan cara mencoleknya sebanyak satu kali;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian, Terdakwa ada menceritakan perbuatannya terhadap Saksi Korban kepada istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain panjang lebih kurang 2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning merupakan kain basahan yang dipakai Saksi Korban mandi pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain panjang  $\pm$  2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning;
2. 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa sedang memanen kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Korban ada menyapa Terdakwa, "lagi manen ju", lalu Terdakwa jawab "au yuk", sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa selesai memanen sawit, lalu Terdakwa beristirahat;
2. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban yang berada di Kabupaten Seluma dengan maksud untuk menumpang minum, ketika sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa ada pamit untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah Saksi Korban yang memang tidak dikunci;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas





3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju dapur untuk minum dan setelah menumpang minum Terdakwa mendengar suara sanyo air menyala, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan karena kamar mandi Saksi Korban memang tidak ada pintunya Terdakwa dapat melihat Saksi Korban sedang mandi dengan hanya menggunakan kain “basahan” untuk menutupi badan dan saat itu nafsu birahi Terdakwa timbul;
4. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Korban, dan saat Terdakwa akan memeluk Saksi Korban dari depan, Saksi Korban langsung berbalik badan sehingga akhirnya Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang dan menyenderkan Saksi Korban ke dinding kamar mandi, setelah itu Terdakwa mencium leher Saksi Korban sebelah kiri dan kanan, mencium seluruh muka Saksi Korban, meremas kedua payudara Saksi Korban dan memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban dari luar kain yang Saksi Korban pakai;
5. Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak memanggil Anak Saksi “tolong emak ni, tolong emak ni”, berulang kali, akan tetapi Anak Saksi tidak bangun-bangun, lalu Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul muka Terdakwa, namun Saksi Korban kalah tenaga dengan Terdakwa;
6. Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Saksi datang ke kamar mandi lalu Anak Saksi memanggil Terdakwa, “ngapo mamang tu”, setelah Anak Saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari badan Saksi Korban, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa, “kesitulah, situ”, lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi dan berkata kepada Anak Saksi “maaf mamang khilaf, jangan dikasih tahu sama bapak kamu” dan Anak Saksi menjawab “nido mang, ndak kukicikkan kek gaek lanang ku” (tidak mang, akan ku sampaikan sama bapak saya), lalu Terdakwa berkata “mamang khilaf”, Anak Saksi menjawab “situ lah, pergi mang”, dijawab oleh Terdakwa “iyo mamang pergi, jangan kecekkkan kek gaek kamu”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Saksi;
7. Bahwa setelah Terdakwa pergi, Anak Saksi ke rumah tetangga untuk meminjam sepeda motor lalu pergi menyusul ayah Anak Saksi untuk menceritakan peristiwa tersebut;
8. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Saksi datang ke tempat Saksi I bekerja di tambang pasir PT. -, dan Anak Saksi mengatakan kepada Saksi I

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mang iju megang ema lagi mandi”, kemudian Saksi I menjawab “kito batak ke jalur hokum ajo”, setelah itu Saksi I dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah;

9. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi I menanyakan kepada Saksi Korban “ado nian iju megang kau lagi mandi..?” kemudian dijawab Saksi Korban “au, pokoknya aku idak senang”, kemudian Saksi I bertanya “lukmano pulo” (bagaimana ceritanya), kemudian Saksi Korban menjawab “aku lagi mandi, tiba-tiba iju meluk samo nyium aku”;

10. Bahwa kemudian Saksi I dan Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;

11. Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga pernah memegang pantat Saksi Korban saat saling berpapasan;

12. Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi Korban;

13. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma, hal ini menyebabkan Saksi Korban sempat takut ke kamar mandi sehingga selalu meminta ditemani oleh suami atau anaknya selama kira-kira sampai dengan 2 (dua) bulan setelah kejadian, selain itu Saksi Korban juga sedih hingga merasa tidak memiliki harga diri lagi karena warga sekitar melabeli Saksi Korban sebagai wanita nakal;

14. Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban menggunakan kain basahan miliknya yaitu berupa 1 (satu) lembar kain panjang ± 2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian miliknya yaitu berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;

15. Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 pukul 14.30 WIB telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor - tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irma Gianova Lestari, selaku Dokter Umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan 34 (tiga puluh empat) tahun, tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma di badan baik di area wajah, leher, dada, tangan, kaki maupun di area alat kelamin korban;

16. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 telah dilakukan pendampingan terhadap Saksi Korban, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor - tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Wendri

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Pratama, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa kondisi psikologis klien saat ini berada dalam keadaan tidak stabil, ada indikasi trauma psikologis yang dialami klien yang membutuhkan kesegeraan dalam penanganan;

17. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - tanggal 29 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, telah tercatat bahwa antara Saksi I sebagai Kepala Keluarga dengan Saksi Korban sebagai Istri telah memiliki status perkawinan yakni Kawin Tercatat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum;
4. Baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Haizun Bin Burkan yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur “setiap orang” ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan “setiap orang” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara fisik” adalah gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” adalah perbuatan tersebut ditujukan terhadap jasad/badan, hasrat seksual, dan/atau alat kelamin;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa sedang memanen kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Korban ada menyapa Terdakwa, “lagi manen ju”, lalu Terdakwa jawab “au yuk”, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa selesai memanen sawit, lalu Terdakwa beristirahat;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban yang berada di Kabupaten Seluma dengan maksud untuk menumpang minum, ketika sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



ada pamit untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah Saksi Korban yang memang tidak dikunci;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menuju dapur untuk minum dan setelah menumpang minum Terdakwa mendengar suara sanyo air menyala, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan karena kamar mandi Saksi Korban memang tidak ada pintunya Terdakwa dapat melihat Saksi Korban sedang mandi dengan hanya menggunakan kain “basahan” untuk menutupi badan dan saat itu nafsu birahi Terdakwa timbul;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Korban, dan saat Terdakwa akan memeluk Saksi Korban dari depan, Saksi Korban langsung berbalik badan sehingga akhirnya Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang dan menyenderkan Saksi Korban ke dinding kamar mandi, setelah itu Terdakwa mencium leher Saksi Korban sebelah kiri dan kanan, mencium seluruh muka Saksi Korban, meremas kedua payudara Saksi Korban dan memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban dari luar kain yang Saksi Korban pakai;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban berteriak memanggil Anak Saksi “tolong emak ni, tolong emak ni”, berulang kali, akan tetapi Anak Saksi tidak bangun-bangun, lalu Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul muka Terdakwa, namun Saksi Korban kalah tenaga dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh menit) kemudian Anak Saksi datang ke kamar mandi lalu Anak Saksi memanggil Terdakwa, “ngapo mamang tu”, setelah Anak Saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari badan Saksi Korban, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa, “kesitulah, situ”, lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi dan berkata kepada Anak Saksi “maaf mamang khilaf, jangan dikasih tahu sama bapak kamu” dan Anak Saksi menjawab “nido mang, ndak kukicikkan kek gaek lanang ku” (tidak mang, akan ku sampaikan sama bapak saya), lalu Terdakwa berkata “mamang khilaf”, Anak Saksi menjawab “situ lah, pergi mang”, dijawab oleh Terdakwa “iyo mamang pergi, jangan kecekkkan kek gaek kamu”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Saksi;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa pergi, Anak Saksi ke rumah tetangga untuk meminjam sepeda motor lalu pergi menyusul ayah Anak Saksi untuk menceritakan peristiwa tersebut;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Saksi datang ke tempat Saksi I bekerja di tambang pasir PT. -, dan Anak Saksi mengatakan kepada Saksi I "mang iju megang ema lagi mandi", kemudian Saksi I menjawab "kito batak ke jalur hokum ajo", setelah itu Saksi I dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah, Saksi I menanyakan kepada Saksi Korban "ado nian iju megang kau lagi mandi..?" kemudian dijawab Saksi Korban "au, pokoknya aku idak senang", kemudian Saksi I bertanya "lukmano pulo" (bagaimana ceritanya), kemudian Saksi Korban menjawab "aku lagi mandi, tiba-tiba iju meluk samo nyium aku";

Menimbang bahwa kemudian Saksi I dan Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga pernah memegang pantat Saksi Korban saat saling berpapasan;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma, hal ini menyebabkan Saksi Korban sempat takut ke kamar mandi sehingga selalu meminta ditemani oleh suami atau anaknya selama kira-kira sampai dengan 2 (dua) bulan setelah kejadian, selain itu Saksi Korban juga sedih hingga merasa tidak memiliki harga diri lagi karena warga sekitar melabeli Saksi Korban sebagai wanita nakal;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Saksi Korban menggunakan kain basahan miliknya yaitu berupa 1 (satu) lembar kain panjang  $\pm$  2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian miliknya yaitu berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 pukul 14.30 WIB telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor - tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irma Gianova Lestari, selaku Dokter Umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan 34 (tiga puluh empat) tahun, tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma di badan baik di area wajah, leher, dada, tangan, kaki maupun di area alat kelamin korban;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 telah dilakukan pendampingan terhadap Saksi Korban, sebagaimana termuat dalam

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor - tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Wendri Surya Pratama, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa kondisi psikologis klien saat ini berada dalam keadaan tidak stabil, ada indikasi trauma psikologis yang dialami klien yang membutuhkan kesegeraan dalam penanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah melakukan aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas yang ditujukan terhadap bagian tubuh/badan dan alat kelamin Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi rumah Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang mandi, lalu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Korban, memeluk Saksi Korban dari belakang, mencium leher dan muka Saksi Korban, meremas payudara Saksi Korban serta memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban dari luar kain yang Saksi Korban pakai, yang mana semua perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk menyalurkan hasrat seksual Terdakwa kepada Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi”, maka terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai dengan maksud mengambil/merampas kemerdekaan seseorang, membuat seseorang tidak berdaya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau diluar kehendak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat seseorang tidak berdaya dengan cara Terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam kamar mandi rumah Saksi Korban

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



pada saat Saksi Korban sedang mandi, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Korban, dan saat Terdakwa akan memeluk Saksi Korban dari depan, Saksi Korban langsung berbalik badan sehingga akhirnya Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang dan menyenderkan Saksi Korban ke dinding kamar mandi, setelah itu Terdakwa mencium leher Saksi Korban sebelah kiri dan kanan, mencium seluruh muka Saksi Korban, meremas kedua payudara Saksi Korban dan memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban dari luar kain yang Saksi Korban pakai sehingga Saksi Korban berteriak memanggil Anak Saksi “tolong emak ni, tolong emak ni”, berulang kali, akan tetapi Anak Saksi tidak bangun-bangun, lalu Saksi Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul muka Terdakwa, namun Saksi Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, yang mana keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau diluar kehendak Saksi Korban, hal ini dapat terlihat dari penolakan yang dilakukan oleh Saksi Korban dengan cara berbalik badan saat akan dipeluk Terdakwa dan berteriak memanggil Anak Saksi untuk meminta bantuan sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-3, yaitu “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-4 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas



masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi Korban, yang mana pada saat kejadian Saksi Korban telah terikat perkawinan dengan seorang pria, yakni Saksi I sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor - tanggal 29 Juni 2020 yang tertulis bahwa antara kepala keluarga bernama Saksi I dengan Istri Saksi Korban telah memiliki status perkawinan yakni Kawin Tercatat, sedangkan Terdakwa telah terikat perkawinan dengan seorang wanita yang merupakan adik dari Saksi I, oleh karena itu dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masuk dalam pengertian “di luar perkawinan” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-4 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “di luar perkawinan”, maka terhadap unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa kurang tepat jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena berdasarkan rangkaian fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah melakukan aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas yang ditujukan terhadap bagian tubuh/badan dan alat kelamin Saksi Korban dengan maksud untuk menyalurkan hasrat seksualnya, yang mana

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian fakta hukum tersebut lebih terpenuhi secara spesifik dalam uraian unsur-unsur Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: "Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang".

Menimbang bahwa sebagai salah satu bentuk Pemulihan selama proses pemeriksaan dipersidangan, Saksi Korban telah mendapat pendampingan dari petugas UPTD PPA Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah diberitahukan salah satu Hak Korban atas Pemulihan yakni Restitusi, yang mana atas pemberitahuan tersebut Saksi Korban menyatakan tidak mengajukan permohonan Restitusi atas perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: "Dipidana karena pelecehan seksual fisik, Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)";

Menimbang bahwa berdasarkan angka 264 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu Pasal bersifat kumulatif sekaligus alternatif digunakanlah frasa dan/atau;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain panjang  $\pm$  2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning yang telah disita dari Saksi Korban dan dalam persidangan terbukti milik Saksi Korban serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti milik Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan kain penutup/pakaian yang digunakan Saksi Korban dan Terdakwa pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan mempengaruhi trauma psikologis yang dialami Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan stigma negatif dari masyarakat sekitar terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Haizun Bin Burkan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kain panjang  $\pm$  2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning;
2. 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Reki Afrizal, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Murniawati Priscilia Djaksa  
Djamaluddin, S.H., M.H.

ttd

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Harya Puteratama, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas